



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES A

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 11 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 14 Februari 2022 dibawah register perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tar, dalam perkara antara:

LAKI-LAKI : Di Kalimantan, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
M E L A W A N :

PEREMPUAN : Di Kalimantan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dari perkara aquo, pemeriksaan perkara belum masuk dalam tahap persidangan pembacaan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada persidangan tanggal 24 Februari 2022, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pemohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tar sebagaimana suratnya tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan di persidangan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya, oleh karenanya terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat dimaksud tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tar, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tar selesai karena dicabut;
3. Mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tar, dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Kamis** tanggal **24 Februari 2022** oleh Kami, Achmad Syaripudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H., dan Anwar W.M. Sagala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tar tanggal 14 Februari 2022, penetapan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roulina Sidebang, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.

ANWAR W.M. SAGALA, S.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
Biaya PNBP (Akta)	:	Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	230.000,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)